



**P E N E T A P A N**

**Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email xxxxxxxx@gmail.com;  
Pemohon I.

**PEMOHON 2**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Maros, 26 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA;  
Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama: Xxxxxx binti Xxxxxx, Tempat/Tanggal lahir: Maros 18 Mei 2006, umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal xxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Kasumeeto, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;

dengan calon Suaminya:

Nama: Xxxxxx Bin Xxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Tambuha 16 Mei 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Tinggal Desa Tambuha, Kelurahan Tambuha, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dengan Surat Nomor B-282/Kk.24.09.08/Pw.01.00/10/2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon sudah bekerja di PT IMIP sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan sebesar Rp. 7.000.000 per bulan, dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Xxxxxx binti Xxxxxx) dengan calon mempelai pria bernama (Xxxxxx Bin Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



Bahwa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon mempelai pria bernama Xxxxx Bin Xxxxx;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon mempelai pria selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon mempelai pria;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon mempelai pria dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

- Bahwa ia dan calon mempelai pria tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon mempelai pria atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa ia mengetahui calon mempelai pria sudah bekerja sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan rata – rata Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak para Pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx;

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak para Pemohon;

- Bahwa ia sudah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

*Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan rata - rata Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Xxxxx Bin Xxxxx;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak para Pemohon telah berpacaran selama 5 (lima) tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Pemohon I NIK xxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esse Tang Pemohon II NIK 7408026606780001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 10 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408021512170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-14122011-0025 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi ijazah terakhir anak para Pemohon atas nama Xxxxx Nomor : DN20/M-SMA/KM/24/0000330 tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakue xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, ayah calon mempelai pria Nomor 740809241170002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 30 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadna, ibu calon mempelai pria Nomor 7408096203740001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 11 Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon mempelai orang tua calon mempelai Pria sebagai Kepala Keluarga Nomor 740809100710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 19 Juni 2020, bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, calon mempelai pria Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, calon mempelai pria Nomor 7408091604040001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 26 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9; 1

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-15112011-0136 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 17 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B282/KK.24.09.08/Pw.01.00/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 28 Oktober 2024, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 400.2.4.4/318/2024 tanggal 07 November 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini Nomor 01/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

*Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Xxxxx Bin Xxxxx;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx Bin Xxxxx;
  - Bahwa umur calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun;
  - Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain yaitu sudah pacaran 5 (lima) tahun;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah melaksanakan acara pelamaran;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pada perusahaan pertambangan dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ipar orang tua calon laki-laki;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain yaitu sudah pacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan sudah melaksanakan acara pelamaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pada perusahaan pertambangan dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, perkara ini dapat diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

*Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Xxxxx binti Xxxxx, umur 18 tahun adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx Bin Xxxxx, umur 20 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam,

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berkediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pakue, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx yang lahir pada tanggal 18 April 2006 dan saat ini berusia 18 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah Xxxxx binti Xxxxx, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SMA, yang mana anak para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.10 maka terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx adalah anak dari Xxxxx dan Hadna dan telah mencapai usia kawin yaitu 20 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dan dari bukti aquo telah

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Xxxxx binti Xxxxx telah dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Xxxxx binti Xxxxx telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan mental oleh Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur berusia 18 tahun, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan calon mempelai pria, berstatus gadis, serta rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan, calon mempelai pria sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sebagai operator ruang kontrol kurang lebih Rp

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), keduanya sudah sangat dekat dan sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak *para* Pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 18 April 2006, baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx, lahir tanggal 16 April 2004, berumur 20 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa terhadap anak *Para* Pemohon telah dilakukan edukasi dan pembimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dan mental oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun;
- Bahwa anak *para* Pemohon dan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *para* Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



- Bahwa antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan telah bekerja sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan rata-rata Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak *para* Pemohon perawan dan status calon mempelai pria jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak *para* Pemohon

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun dengan didukung dengan bukti P12 dan P13 dan telah diberikan nasehat namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya, maka Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak para Pemohon berumur 18 tahun namun anak para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai pria dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai pria berumur 20 tahun namun telah

*Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai operator ruang kontrol dengan penghasilan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai pria telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon mempelai pria sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxxx binti Xxxxx** untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **Xxxxx Bin Xxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah* oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Jasman As'ad, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

*Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss*



Hakim,

Ttd

**Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Muhamad Jasman As'ad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2024/PA.Lss